



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236  
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

**SURABAYA**

Surabaya, 24 Agustus 2022

Nomor : 800/5893/204.2/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Kebijakan Penataan dan  
Pemetaan Tenaga Non ASN

Kepada:  
Yth. 1. Kepala BKD/BKPSDM/BKPSDA/BKPPD  
Kabupaten/Kota se-Jawa Timur;  
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  
di-

**TEMPAT**

Menindaklanjuti hasil “Rapat Koordinasi Penataan dan Pemetaan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur” yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure pada tanggal 22 Agustus 2022 yang disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB dan Pranata Komputer Ahli Madya pada Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Kebijakan Pengadaan ASN pada Tahun 2022** dikhususkan **hanya untuk PPPK** dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Pandemi Covid-19 dan Penyederhanaan Birokrasi:** Perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas;
  - b. **Berfokus pada pelayanan dasar (guru dan tenaga kesehatan):** Sisa formasi guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. **Keberpihakan kepada Eks THK-II:** Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak, untuk Eks THK-II selain Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penyuluh yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya jenjang pendidikan D-III sebanyak 184.239; dan
  - d. **Gaji dan Tunjangan:** Kebutuhan ASN diusulkan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor: B/1151/M.SM.01.00/2022 Tanggal 22 Juli 2022 perihal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. **Pemerintah Daerah** diharapkan **melakukan pemetaan Tenaga Non ASN** dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Usulan kebutuhan **Tenaga Guru** tahun 2022 **mengacu pada Aplikasi Dapodik** dari Kemendikbudristek;
  - b. Perhitungan Kebutuhan Guru pada Dapodik menggunakan *cut-off* Data per Desember 2021 sesuai siklus Dapodik yang melakukan *updating* data kebutuhan guru pada Instansi Daerah tiap semester;



- c. Usulan Kebutuhan Tenaga Guru ditutup pada tanggal 22 Juli 2022; dan
  - d. Untuk pemenuhan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional dari Tenaga Kesehatan tahun 2022 mengacu pada hasil perhitungan Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah dan usulan kebutuhan tenaga kesehatan ditutup pada tanggal 22 Juli 2022.
3. Pendataan Pegawai Non ASN yaitu melakukan pemetaan pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan **bagi yang memenuhi syarat** dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.
  4. Dalam hal Instansi Pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti **Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan** dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan.
  5. Pendataan Pegawai Non ASN dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah kepada Pegawai Pemerintah Daerah **melalui penyedia jasa lainnya orang perseorangan** yang langsung ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Instansi Daerah **bukan melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa**.
  6. **Menyusun langkah strategis penyelesaian** Pegawai Non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023, dapat dilakukan diantaranya melalui mekanisme **Pengadaan Barang dan Jasa, baik individu maupun pihak ketiga**.
  7. Pada proses persiapan pendataan tenaga Non ASN terdapat 3 (tiga) user di setiap instansi pemerintah yaitu **User Admin** Instansi, **User Operator** Instansi dan **User Tenaga Non ASN** yang memiliki tugas tersendiri yaitu:
    - a. Admin instansi melakukan *import* data excel;
    - b. Operator Instansi melakukan inputan data; dan
    - c. Tenaga Non ASN melakukan inputan melalui akun masing-masing.
  8. Proses pendataan Tenaga Non ASN melalui aplikasi Badan Kepegawaian Negara dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a. Admin/Operator instansi mendaftarkan Tenaga Non ASN yang masih bekerja sampai saat ini dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga Non ASN berdasarkan peraturan;
    - b. Setelah didaftarkan oleh Instansi, Tenaga Non ASN dapat membuat akun pendataan Non ASN;
    - c. Tenaga Non ASN melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi Riwayat Kerja Tenaga Non ASN masing-masing;
    - d. **Instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi** dari data yang diinput dan dilengkapi oleh Tenaga Non ASN;
    - e. Selanjutnya Tenaga Non ASN dapat mencetak hasil Resume berupa bukti pendataan Non ASN;

- f. Sampai batas waktu yang ditentukan Instansi wajib melakukan **Finalisasi**;
- g. Proses melengkapi Riwayat oleh Tenaga Non ASN akan berhenti/selesai apabila instansi melakukan **Finalisasi**; dan
- h. Instansi wajib mengunggah SPTJM sebagai hasil akhir dari pendataan Tenaga Non ASN.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670409 199202 2 003